



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit

Pada hari ini : Senin, tanggal 1 November 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Christian Abel Manaroinson, Steven Sarongsong, Yesi Lumi, Julius Lero Kotta, Justinianus Jacobs Sinadia, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung berdasarkan Surat Kuasa No.B.2441/KC-XII/MKR/09/2021 tanggal 24 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Bitung pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dibawah register Nomor 380/SK/2021/PN.Bit.

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Lawan

1. SANTHY JUNITA DIARANG, lahir di Bitung., tanggal lahir 01 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Kelurahan Sagerat Weru Satu RT 005 RW 003, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. IMANUEL YUDDY WOWOR, lahir di Wori, tanggal 14 Maret 1976, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat Weru Satu RT 005 RW 003, Kecamatan Matuari, Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa para pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah membuat Akta Perdamaian yang isinya mengacu pada Surat Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, yakni sebagai berikut :

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengakui memiliki Hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809AHN7/5117/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;

2. Pihak Kedua mengakui memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sebagaimana dalam poin 1 (satu) ditambah dengan bunga pinjaman kepada Pihak Pertama dengan nominal angsuran sebesar Rp1.878.300,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran;

3. Pihak Kedua mengakui tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana termuat dalam poin 2 (dua), sehingga Pihak Kedua memiliki tunggakan hutang yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp40.360.449,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara rutin setiap bulan yang diawali bulan Oktober 2021 dengan cara diserahkan secara langsung (tunai) kepada Pihak Pertama;

2. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1, maka sisa hutang yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sejumlah Rp.39.360.449,- (Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah);

3. Bahwa terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2, Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2021, dengan cara diserahkan secara langsung (tunai) kepada Pihak Pertama;

4. Bahwa Pihak kedua menyatakan akan melunasi seluruh sisa kewajiban/hutangnya di BRI Unit Bitung Timur sampai dengan batas waktu tanggal 31 Oktober 2022;

5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3, dan/atau Pasal 4 setelah melampaui jangka waktu 3

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit



(tiga) bulan terhitung sejak batas waktu pembayaran tersebut secara sukarela, maka Pihak Kedua bersedia bahwa Nama beserta foto pihak kedua dipublikasikan melalui media masa, media sosial dan media elektronik, dan terhadap aset milik Pihak Kedua, dilelang untuk melunasi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

6. Bahwa setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari Pihak Kedua kepada pihak pertama wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak;

Setelah Surat Perdamaian tanggal 19 Oktober tersebut dibuat dan ditandatangani, maka atas persetujuan Penggugat dan Para Tergugat, isi Surat Perdamaian tersebut diambil alih menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit ini, kemudian dibacakan di hadapan Penggugat dan Para Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 November 2021 oleh kami Paula Magdalena Roringpandey, SH., sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ingrid Lidia Tjiko'e, S., H

Paula Magdalena Roringpandey, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 120.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4.	PNBP	:	Rp. 30.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)